

# **BUPATI BENGKULU UTARA**

### KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR: 800.1.2.5 - 2811

#### TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

# BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

- bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diperpanjang masa kerjanya;
- b. bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
- 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjanga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan 31 Mei 2029 diperpanjang masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama

: SITI KHOLIPAH, S.Pd.SD

Nomor Induk PPPK

198205222023212017

Tempat, tanggal lahir

Bondowoso, 22 Mei 1982

Jenis Kelamin

Pendidikan

: S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Jabatan

Ahli Pertama - Guru Kelas

Golongan

Gaji

Rp. 3.203.600,-

Unit Kerja

SD Negeri 217 Bengkulu Utara

Instansi

: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Surat Keputusan ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA

Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 02 September 2024

Tahun: 2013

BUPATI BENCH

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang:

Kepala Kantor Cabang Bengkulu PT Taspen (Persero);

Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara:

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.